

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Nama Yang Buruk di Panyabungan Mandailing Natal” ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana praktik penamaan makanan dengan istilah buruk seperti "*Bakso Iblis*" di wilayah Panyabungan, merupakan bagian dari strategi pemasaran pelaku usaha kuliner untuk menarik perhatian konsumen, khususnya anak muda. Pelaku usaha menyatakan bahwa penggunaan nama tersebut semata-mata untuk tujuan promosi tanpa maksud melecehkan agama atau nilai moral. Meski dianggap lucu dan menarik oleh sebagian konsumen, praktik ini mencerminkan adanya tren komersialisasi yang mulai mengabaikan sensitivitas agama dan budaya lokal.
2. Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan nama yang buruk di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana tujuan pokok maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian nama makanan dengan istilah buruk atau aneh seperti “Bakso Iblis” di wilayah Panyabungan bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Meskipun tujuan pelaku usaha hanya sekadar menarik

perhatian konsumen, praktik ini membawa dampak negatif terhadap aspek keagamaan, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha kuliner sebaiknya dalam memberi nama produk makanan, pelaku usaha mempertimbangkan nilai-nilai agama. Penggunaan nama makanan yang mengandung istilah buruk seperti “bakso iblis” hendaknya dihindari, karena dapat menimbulkan persepsi negatif meskipun awalnya hanya untuk menarik perhatian konsumen.
2. Bagi pelaku usaha kuliner diharapkan agar pelaku usaha kuliner lebih berhati-hati dalam memilih nama produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Nama-nama yang bertentangan dengan nilai keagamaan, seperti “bakso iblis”, sebaiknya dihindari karena dapat merusak aspek agama. Pelaku usaha sebaiknya memilih nama yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- AF, Adib Bisri dan Munawwir. 1999. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al Bukhori, Muhammad Abdullah Abu Al Imam. *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan Bandung.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Darul Fikir.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-shariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: Pres.
- Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h.421.
- Djakfar, H. Muhammad Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah, (Malang Pres, 2007).
- Fauzia, Ika Yuni dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fida, Yazid Abu. 2004. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah.
- Firdaus, Ahmad. "Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Etika Bisnis Modren." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. Imam Setya Budi, dan Abdul Wahab, Ariyanti, “*The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty “ Students of Uniska Mab”*”, 5

Hasil wawancara dengan Pemilik (Bapak Suyadi), di tempat Usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 28 Juni 2025). Pukul 22.00 WIB

Hasil wawancara dengan karyawan (Rahman) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 21.51 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Bilqis Andini) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 21 Juli 2025, Pukul 17.58 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Bunga Amelia) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 21 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Nur Afni) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 21 Juli 2025, Pukul 16. 05 WIB.

Hasil wawancara dengan karyawan ( Aziz) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 16. 10 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Rahma) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 16. 15 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Nur Azizah) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 16. 20 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Ami) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 16. 25 WIB.

Hasil wawancara dengan pembeli (Annisah) di tempat usaha Bakso Metal Mas Bro pada tanggal 11 Juli 2025, Pukul 16. 230 WIB.

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Kementerian Agama RI. 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah: 168.

Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kurnia, Kiki. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Studi di Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.
- Nadzroh, Ayu Ummu. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Makanan dan Minuman yang Buruk (Studi Kasus Pada Restoran di Kota Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. 2014. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Cet. 7*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- QS. Al-Baqarah : 168
- Rangkuti, Muhammad Alawy. 2020. "Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Azzuhaili dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Saman, Akbar. *Nama Islam Terbaik, Indah, dan Bermakna* (Bandung: ruang kata imprint kawan pustaka, 2014)
- Saleh, Noer, Munaset. 1989. *Pedoman Pembuatan Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Saman, Akbar. 2005. *Nama Islam Terbaik, Indah dan Bermakna*. Surabaya: Publisher.
- Saptomo, Ade. 2007. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Press.

- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shibab, Muhammad Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah, Al-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Jilid IV*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaqup, Hamzah. 1984. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung; Diponegoro.